



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Ramong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2014/441

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : a. Permohonan Surat Izin Operasional SD-IT Muhammadiyah Pangkalan Kerinci tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 420.1/SD-IT.M/I/2014/003;

b. Hasil Verifikasi/Perilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 420/Disdik/2014/444.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 420/Disdik/2014/444, pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14 – 228 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Peialawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor .07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Peialawan Tahun 2013 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) Kepada :
1. Nama Penyelenggara : Rosdiana, S.Pd
 2. Alamat Penyelenggara : Desa Makmur
 3. Nama Sekolah : SD-IT Muhammadiyah Pkl. Kerinci
 4. Alamat Sekolah : Jl. KH. Ahmad Dahlan, SP.6
Desa Makmur
 5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar
 6. Penanggung Jawab : Rosdiana, S.Pd.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah, pihak penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 Juni 2014



Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. **BUPATI** Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat Pangkalan Kerinci;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
7. Yang bersangkutan.